

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

Bersama ini, saya selaku Nasabah mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyariah iB dengan Akad Mudharabah Muthlaqah kepada PT. Bank BRISyariah Cabang (selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut :

Nama :	<input type="text"/>																							
Tempat/Tgl lahir :	<input type="text"/>										/	<input type="text"/>		-	<input type="text"/>		-	<input type="text"/>		(dd-mm-yyyy)				
No.KTP/Paspor/Kitas* :	<input type="text"/>															Masa berlaku :	<input type="text"/>		-	<input type="text"/>		-	<input type="text"/>	
Alamat rumah :	<input type="text"/>																							
	RT	<input type="text"/>	RW	<input type="text"/>																				
	Kelurahan	<input type="text"/>																						
	Kecamatan	<input type="text"/>																						
	Kabupaten/Kota	<input type="text"/>																						
	Propinsi	<input type="text"/>															Kode Pos	<input type="text"/>						
Telepon rumah :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Pemotongan Zakat Bagi Hasil :	<input type="checkbox"/>	Ya	=	2.5 %	atau%	<input type="checkbox"/>	Tidak																

Dengan menandatangani Aplikasi ini, saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Haji BRISyariah iB (selanjutnya disebut Akad) sebagai berikut :

- 1 NASABAH dengan ini bermaksud untuk menempatkan dana kepada BANK dan BANK bersedia memanfaatkan dan mengelola dana NASABAH yang diadministrasikan dalam bentuk Rekening Tabungan Haji BRISyariah iB atas nama NASABAH pada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
- 2 BANK akan mengikutsertakan NASABAH dalam program asuransi jiwa dengan perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK, sebagaimana aplikasi isian NASABAH untuk program Asuransi Jiwa yang menjadi bagian dari pembukaan Tabungan Haji BRISyariah iB.
- 3 NASABAH menanggung resiko Investasi dan memberi persetujuan/ijin kepada BANK untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah.
- 4 NASABAH dan BANK sepakat bahwa NASABAH hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana NASABAH yang ditempatkan tersebut dengan Nisbah bagi hasil sebesar% (terbilang:.....persen) untuk NASABAH dan sebesar.....% (terbilang:.....persen) untuk BANK yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil.
- 5 Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut di atas berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BANK dan NASABAH.
- 6 NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data simpanan di Tabungan Haji BRISyariah iB untuk keperluan asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK.
- 7 NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening PT. Bank BRISyariah dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening Tabungan Haji BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah iB atas sebab apapun dan / atau sebab lain yang diatur dalam syarat ketentuan umum dan syarat ketentuan khusus yang telah disepakati BANK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force majeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Information File (CIF).

NASABAH

PT. BANK BRISYARIAH (BANK)

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
TABUNGAN Haji BRISYARIAH IB**

A. DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam akad Tabungan Haji BRISyariah IB, maka istilah-istilah di bawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut :

- (1) Tabungan Haji BRISyariah IB adalah tabungan yang ditujukan bagi nasabah perorangan guna mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan memakai akad Mudharabah Muthlaqah. Nasabah yang telah memiliki saldo cukup, dapat didaftarkan untuk memperoleh nomor porsi melalui SISKOHAT sesuai tahun keberangkatan yang diinginkan dan atau sesuai tahun keberangkatan yang masih tersedia.
- (2) "Bank" adalah PT. Bank BRISyariah atau dikenal dengan nama "Bank BRISyariah" yaitu institusi perbankan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah.
- (3) "Nasabah" adalah nasabah perorangan yang mempunyai niat untuk menginvestasikan dana miliknya dalam bentuk Tabungan Haji BRISyariah IB di Bank.
- (4) Buku Tabungan adalah bukti kepemilikan dana dan pencatatan mutasi rekening Nasabah pada Bank.
- (5) Akad Tabungan Haji BRISyariah IB atau selanjutnya dapat juga disebut sebagai "Akad" adalah perikatan antara Ijab dan Kabul yang dibuat oleh Nasabah sebagai shahibul Maal dengan Bank sebagai Mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan antara Nasabah dengan Bank.

B. REKENING TABUNGAN Haji BRISYARIAH IB

- (1) Rekening Tabungan dibuka dalam mata uang Rupiah (IDR).
- (2) Nasabah wajib menyetujui dan memenuhi persyaratan administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan yang ditetapkan oleh Bank
- (3) Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas dana yang terdapat dalam rekening Tabungan Haji BRISyariah IB selama Akad berlangsung sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank yang berlaku.
- (4) Dalam hal pelepasan blokir atas rekening Tabungan Haji BRISyariah IB harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syarat dan ketentuan Bank yang berlaku.

C. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA TABUNGAN Haji BRISYARIAH IB

- (1) Setoran dengan mempergunakan warkat atau melalui transfer, baru dianggap efektif apabila dananya telah diterima dengan baik oleh Bank dan sesuai ketentuan operasional dan ketentuan layanan Kas yang diberlakukan oleh Bank.
- (2) Nasabah hanya dapat melakukan penarikan dananya sesuai dengan syarat dan ketentuan khusus Tabungan Haji BRISyariah IB serta ketentuan operasional lainnya.
- (3) Nasabah tidak dapat menarik dananya sewaktu-waktu selama masa periode tabungan kecuali dengan cara menutup Tabungan Haji BRISyariah IB dan otomatis manfaat perlindungan asuransi berakhir.

D. BAGI HASIL TABUNGAN Haji BRISYARIAH IB

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai Akad Mudharabah Muthlaqah, maka atas rekening Tabungan Haji BRISyariah IB ini ditetapkan bagi hasil yang pembagiannya antara Bank dengan Nasabah dinyatakan dalam bentuk Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Pajak Bagi hasil yang diterima Nasabah ditanggung oleh Nasabah dan dipotong langsung dari pendapatan bagi hasil yang diterimanya.

E. PENCATATAN

- (1) Nasabah akan menerima Buku Tabungan dengan desain, ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Bank, sebagai bukti kepemilikan dana dan pelaporan mutasi serta saldo rekening atas dana.
- (2) Pemberian Buku Tabungan dan berbagai hal lain yang terkait dengan media pelaporan ini diatur sesuai dengan ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bank.
- (3) Nasabah menyatakan diri telah mengetahui, mengerti dan menyetujui seluruh hal yang tercantum dalam syarat dan ketentuan umum, syarat dan ketentuan khusus maupun berbagai ketentuan, aturan, batasan dan prosedur yang terkait dengan produk ini dan telah disahkan oleh Bank.
- (4) Ketentuan yang akan digunakan untuk mengatur dan membatasi operasional produk ini dan hubungan antara Bank dan Nasabah adalah kumpulan peraturan, ketentuan, batasan, panduan dan penjelasan yang menyangkut produk Tabungan Haji BRISyariah IB yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh Bank pada saat Tabungan Haji BRISyariah IB dibuka.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pencatatan antara sistem Bank dengan pencatatan dalam salinan transaksi, maka yang dinyatakan berlaku adalah yang tertera di sistem Bank kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti yang sah dan otentik menurut hukum yang berlaku.

F. PENUTUPAN REKENING TABUNGAN Haji BRISYARIAH IB

- (1) Penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah IB hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Para pihak sepakat mengakhiri akad sebelum jatuh tempo
 - b. Terpenuhinya sebab-sebab pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur di dalam syarat dan ketentuan khusus Tabungan Haji BRISyariah IB.
 - c. Nasabah meninggal dunia.
 - d. Rekening tabungan digunakan sebagai media penampungan dana yang berasal dari tindak pidana dan atau diduga tindakan melawan hukum.
- (2) Dalam hal Nasabah meninggal dunia sebagaimana dimaksud poin (1) c, maka penutupan / pencairan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah.
- (3) Penutupan / pencairan sebagaimana dimaksud poin (2) dilakukan oleh ahli waris yang sah antara lain dengan melampirkan fatwa waris/keterangan waris/penetapan ahli waris dan pembagian waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

G. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan Akad serta syarat dan ketentuan umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan yang timbul antara Nasabah dan Bank karena penafsiran dan atau pelaksanaan Akad serta Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan Hukum dan memilih domisili secara tetap melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan ini merupakan putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

H. PENUTUP

Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Tabungan Haji BRISyariah IB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Khusus, Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB dan Akad antara Bank dengan Nasabah yang tertera di balik halaman ini.

Dengan ini saya/kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti isi dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Tabungan Haji BRISyariah IB PT. Bank BRISyariah di atas dan menyetujui dokumen ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi dan Akad pembukaan Tabungan Haji BRISyariah IB PT. Bank BRISyariah.

Nasabah

.....

Harap diisi dengan huruf cetak dan diberi tanda (x) pada kotak pilihan yang sesuai

Gelar : _____ ; Pendidikan Terakhir : _____

Nama Gadis Ibu Kandung : _____

Agama : ☐ Islam ☐ Protestan ☐ Katolik ☐ Hindu ☐ Budha ☐ Khonghucu ☐ Lainnya : _____**I. DATA KEUANGAN NASABAH****Sumber Dana : ☐ Gaji ☐ Hasil Usaha ☐ Deposito/Hasil Investasi ☐ Lainnya : _____Tujuan Pembukaan Rekening : ☐ Menyimpan Dana ☐ Transaksi ☐ Investasi ☐ Lainnya : _____Penghasilan per Bulan : ☐ ≤ 1 juta ☐ > 1 - 2.5 juta ☐ > 2.5 - 5 juta ☐ > 5 - 10 juta ☐ > 10 - 100 juta ☐ > 100 jutaNilai Transaksi Normal : ☐ ≤ 1 juta ☐ > 1 - 2.5 juta ☐ > 2.5 - 5 juta ☐ > 5 - 10 juta ☐ > 10 - 100 juta ☐ > 100 jutaMaksimal Frekuensi Transaksi per Hari : ☐ < 10 kali ☐ 10 - 50 kali ☐ 51 - 75 kali ☐ 76 - 100 kali ☐ > 100 kali

** Pilih salah satu

II. DATA PEKERJAANJenis Pekerjaan : ☐ PNS/BUMN ☐ TNI/POLRI ☐ Pegawai Swasta ☐ Profesional ☐ Wiraswasta
☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Petani/Peternak ☐ Lainnya : _____

Nama Tempat Kerja : _____

Bidang Pekerjaan : _____ ; Jabatan : _____

Lama Bekerja : _____ ; NPWP : _____

Alamat Tempat Kerja : _____

: _____ ; Kode Pos : _____

Telp. Kantor : _____ ; Fax. : _____

III. DATA KELUARGA/KERABAT YANG BISA DIHUBUNGI

Nama Kerabat : _____

Hubungan dengan Nasabah : _____

Alamat Tempat Tinggal : _____

: _____

: _____

Telp. Rumah : _____ ; Telp. Seluler : _____

Email : _____

Mengetahui _____

(_____)
Nama & Tanda Tangan Petugas Bank(_____)
Nama & Tanda Tangan Nasabah

*) Aplikasi Pembukaan CIF ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan CIF dan akad berserta dokumen aplikasi pembukaan rekening yang dibuat Nasabah dengan BANK

PERNYATAAN DAN KUASA DARI NASABAH

PERNYATAAN :

1. Nasabah menyatakan bahwa seluruh keterangan di atas adalah benar, dana yang ada saat ini maupun yang akan ada kemudian tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Nasabah membebaskan BANK dari segala gugatan/tuntutan/klaime berupa apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan pengisian aplikasi ini.
3. Nasabah menyatakan mengetahui dan menyetujui informasi mengenai penjaminan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahwa saldo yang dijamin untuk setiap Nasabah disesuaikan dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku tanpa memperhatikan apakah tingkat nisbah yang diperoleh Nasabah melebihi tingkat suku bunga LPS.
4. Nasabah mengetahui dan menyetujui penggunaan fitur-fitur produk termasuk di dalamnya adanya konsekuensi dan risiko serta biaya yang ditanggung.

KUASA :

BANK dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk :

1. Mendebet rekening Nasabah pada BANK sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya yang menjadi kewajiban Nasabah yang timbul karena pembukaan rekening dan/atau beban lain terkait dengan pemanfaatan/penggunaan rekening oleh Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK.
2. Menolak dan/atau membatalkan transaksi dan/atau menutup rekening Nasabah sewaktu-waktu, dan/atau mengembalikan dana kepada rekening pengirim, dan/atau mengembalikan dana kepada penyetor/pemilik dana/pihak yang berhak, apabila menurut pertimbangan BANK, Nasabah teridentifikasi dan atau diduga menyalahgunakan rekening Nasabah dan/atau melakukan hal-hal lain yang terlarang namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK terkait rekening.
3. Menggunakan seluruh data pribadi Nasabah yang ada guna kepentingan BANK termasuk di dalamnya aktifitas Cross selling yang dilakukan oleh BANK.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang Nasabah berikan dalam aplikasi pemanfaatan produk BANK.

Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 KUHPerdata.